

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021-2026
DINAS KETAHANAN PANGAN**



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMURPROVINSI
JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAHTAHUN
2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-PD

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III RENSTRA-PD

Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;
 - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

**BAB V
PERUBAHAN RENSTRA**

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 23 November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk menggali sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perwujudan Ketahanan Pangan wilayah maupun nasional dimulai dari pemerintahan di wilayah pedesaan sebagai basis kegiatan masyarakat dalam upaya penyediaan bahan pangan penduduk, penyediaan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja untuk pembangunan.

Penyusunan RENSTRA 2021 – 2026 ini disusun berdasarkan program lanjutan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2021- 2026 Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Nasional .

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya jumlah Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021– 2026 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini bermanfaat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan serta mengantisipasi rawan pangan. Demi kesempurnaan penyusunan laporan RENSTRA ini, kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun sehingga RENSTRA ini menjadi lebih sempurna untuk peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Atas kritik dan sarannya diucapkan terima kasih.

Muara Sabak ,

Kepala Dinas


FAJAR ADAMSIAH, SE
Pembina TK.I/IV b
NIP. 19801122 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1. Maksud.....	6
2. Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	13
2.1.1 Tugas Pokok.....	13
2.1.2 Fungsi.....	13
2.1.3 Struktur Organisasi OPD.....	14
2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi.....	17
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.2.1. Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember 2020.....	24
2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	48
III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Kepala Daerah Terpilih.....	56
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	60
3.4. Telaahan RT/RW dan KLHS RPJMD.....	62
3.5. Penentuan Isu strategis Perangkat Daerah.....	63
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	66
4.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	66
4.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	66
V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69

VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	75
6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	75
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	77
VIII. PENUTUP.....	79

Daftar Lampiran

Lampiran Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 . Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020	21
Tabel 2.2.2. Daftar Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.....	23
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.	27
Tabel 2.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur.....	28
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	44
Tabel. 3.2. Telaahan Visi, misi program kepala daerah terpilih.....	48
Tabel 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi.....	51
Tabel 3.4. Telaahan Renstra RTRW dan KLHS RPJMD.....	52
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.	56
Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.	59
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD. ...	67

Daftar Gambar

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	14
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode lima tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016-2021, yakni ***"MERAKYAT - Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"***. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tertera pada misi nomor 1 (satu) yakni : ***" Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan "*** Yang bertujuan Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sector Pertanian dan Perikanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejalan dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diikuti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, ada tiga esensi pokok, yaitu :

1. Mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Maksudnya adalah dengan desentralisasi kewenangan dan anggaran, maka secara teoritis pendekatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin dekat dan diharapkan akan dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi bagi pelaku usaha di daerah atau dengan kata lain masyarakat dirangsang untuk proaktif dan aspiratif dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengurangi angka kemiskinan.

Dengan pengalokasian pembangunan yang baik dan merata akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat memantapkan ketahanan pangan. Namun hal yang lebih penting adalah instrumen kebijakan fiskal sehingga mampu menciptakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat terutama khususnya lokasi kantong-kantong kemiskinan yang ada. Artinya bagaimana masyarakat dapat mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya dengan mudah, cepat dengan biaya yang terjangkau.

3. Meningkatkan daya saing daerah (*Competitiveness*).

Diharapkan masyarakat proaktif mengelola potensi dan sumberdaya yang ada sehingga berdaya dan berhasil guna yang dapat dikelola dengan baik dan hasilnya dapat bersaing dengan daerah lain dalam upaya pemantapan ketahanan pangan daerah dengan tetap memperhatikan pendekatan ekonomis, efektif dan efisien. Dengan demikian dari pengelolaan potensi dan sumberdaya ini dapat dijadikan modal untuk peningkatan ketahanan pangan daerah.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan ini dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi program ini dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yakni melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan, pematapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 – 2021 telah memiliki misi sebagai penjabaran dari visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui diversifikasi pangan dan gizi serta penanganan rawan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan;
3. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur yang professional.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sejak tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 telah dirubah menjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD adalah merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja OPD untuk merealisasikan visi dan misi daerah yang disinkronkan dengan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Seharusnya proses penyusunan Renstra OPD ini harus sudah

dimulai semenjak Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik, sebagaimana penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis OPD dibuat dan disusun merupakan salah satu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sekaligus merupakan dasar utama, arah kebijakan dan acuan dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan bagi kepentingan masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Semangat otonomi yang berkembang saat ini yang dilandasi dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan sistem perencanaan pembangunan yang lalu dengan saat ini. Pada sistem perencanaan pembangunan yang lalu bersifat daftar usulan “shopping list”, sebanyak – banyaknya, seindah – indahnya dan tidak terbatas, sementara sistem perencanaan pembangunan saat ini mengandung muatan berupa rencana kerja “working plan” serta adanya indikator dan tolak ukur kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak.

Berbeda dengan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini namanya berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka rencana pembangunan lima tahunan OPD tetap dengan sebutan Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2021 - 2026 didasarkan pada ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 54 Tahun 1999

- Tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Muara Jambi dan Kab. Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang ketahanan pangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan

secara terarah, efektif, efisiensi dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2021–2026. Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pencapaian tersebut harus terarah sesuai dengan rancangan strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikasi yang ditetapkan .

Tersusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta tolok ukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan periode 2021 – 2026.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati, menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah di bidang ketahanan pangan, menetapkan Visi dan

Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna serta dapat lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan melalui misi Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra OPD bertujuan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Memaduserasikan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
6. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas OPD dengan perencanaan pembangunan daerah;
7. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
8. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja OPD dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik;
9. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode